



TRANSPLANTASI ORGAN TUBUH MANUSIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA

Michelle Angelika S¹, Yohanes Firmansyah², Yana Sylvana³, Hanna Wijaya⁴

¹ Program Studi Magister Hukum Kesehatan, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Corresponding Author: dr.Yohanes Firmansyah (Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta)

E-Mail: yohanesfirmansyah28@gmail.com

Received Oktober 01, 2020;

Accepted Oktober 07, 2020;

Online Published Januari 06, 2021

Abstrak

Transplantasi adalah pemindahan seluruh atau sebagian jaringan organ tubuh dari pendonor ke penerima donor dengan harapan untuk memperbaiki kualitas hidup. Di Negara Indonesia pengaturan transplantasi organ belum diatur secara jelas. Kebutuhan akan donor organ semakin meningkat dari tahun ke tahun dibandingkan dengan organ yang tersedia, sesuai dengan data yang dilaporkan ke Global Observatory on Donation and Transplantation (GODT), analisis dari aktivitas transplantasi 2010 untuk 95 negara, mewakili hampir 90% populasi dunia kegiatan transplantasi organ meningkat 2,12% selama tahun 2009, namun diperkirakan masih jauh dari kebutuhan global. Hal tersebut menimbulkan peluang bisnis yang menguntungkan bagi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, pemerintahan yang baik merupakan suatu keharusan untuk mewujudkan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

Keywords: *Transplantasi organ; hukum positif; undang-undang*

PENDAHULUAN

Ide untuk mengganti bagian tubuh yang sakit atau rusak telah ada selama ribuan tahun. transplantasi kompleks seperti transplantasi seluruh kaki yang "berhasil" oleh dokter suci abad ke-3, Cosmos dan Damien, yang digambarkan dalam beberapa lukisan terkenal.⁽¹⁾ Perluasan yang jelas dari metode ini adalah dengan menggunakan cangkok "bebas" dari jaringan pasien sendiri atau jaringan donor lain. Tetapi baru pada abad kedua puluh disebutkan bahwa cangkok mungkin gagal.¹⁽²⁾ Transplantasi ginjal yang berhasil secara teknis dilakukan pertama kali bukan oleh Carrel tetapi oleh Emerich Ullmann, yang pada tahun 1902 melakukan transplantasi otomatis anjing dan xenograft anjing-ke-kambing (3). Pada tahun 1906, dua transplantasi ginjal pertama pada manusia

dilakukan oleh Jaboulay dengan menggunakan donor babi untuk satu dan kambing donor untuk yang lain. Ernst Unger, setelah pertama kali melakukan lebih dari 100 transplantasi ginjal pada hewan, melakukan transplantasi manusia ketiga dan keempat pada tahun 1909 menggunakan donor monyet. Tak satu pun dari xenograft ginjal manusia purba ini berfungsi selama lebih dari beberapa hari, dan semua pasien segera meninggal.²⁽¹⁾

Pada tahun 1904, Carrel meninggalkan Prancis setelah gagal dalam beberapa ujian untuk memenuhi syarat untuk posisi fakultas di sana. Setelah tinggal sebentar di Montreal, dia pindah ke Chicago, di mana dia bermitra dengan ahli fisiologi Charles Guthrie. Mereka bekerja sama selama hampir 12 bulan, tetapi selama waktu ini, mereka berhasil mencangkok ginjal,

¹ Martin, C E. 1970. "John Hunter and Tissue Transplantation." *Surgery, gynecology & obstetrics* 131(2): 306-10.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/4914962>.

² Barker, C. F., and J. F. Markmann. 2013. "Historical Overview of Transplantation." *Cold Spring Harbor Perspectives in Medicine* 3(4): a014977-a014977.
<http://perspectivesinmedicine.cshlp.org/lookup/doi/10.1101/cshperspect.a014977>.

tiroid, ovarium, jantung, paru-paru, dan usus kecil, rata-rata publikasi tentang pekerjaan ini setiap 14 hari. Keberhasilan Carrel dengan cangkok organ tidak bergantung pada metode baru penjahitan tetapi pada penggunaan jarum halus dan bahan jahitan, keterampilan teknisnya yang luar biasa, dan obsesinya pada aseptis yang ketat.³ Carrel adalah pencetus kultur jaringan, teknik lain yang kemudian berperan penting dalam transplantasi.⁴(4).

Pada tahun 1950-an transplantasi ginjal merupakan pelopor transplantasi organ padat untuk merawat pasien dengan penyakit ginjal stadium akhir, hingga awal tahun 1980-an pada era imunosupresi konvensional berdasarkan penggunaan azathioprine dan steroid, tingkat penolakan dan kegagalan cangkok dini tinggi, dan program transplantasi organ padat nonrenal tanpa terapi pengganti suportif memiliki hasil yang buruk. Pengenalan siklosporin 30 tahun yang lalu meningkatkan hasil transplantasi, dan program transplantasi organ padat digeneralisasikan di seluruh dunia maju. Menurut data yang dilaporkan ke Global Observatory on Donation and Transplantation (GODT), analisis dari aktivitas transplantasi 2010 untuk 95 negara, mewakili hampir 90% populasi dunia, menunjukkan bahwa ~106.879 transplantasi organ padat telah dilakukan seluruh dunia: 73.179 transplantasi ginjal (46% dari donor hidup), 21.602 transplantasi hati (15% dari donor hidup), 5582 transplantasi jantung, 3927 transplantasi paru, 2.362 transplantasi pankreas, dan 227 usus halus. Kegiatan ini meningkat 2,12% selama tahun 2009, namun diperkirakan masih jauh dari kebutuhan global.⁵(5)

Belum adanya peraturan yang tegas di Indonesia tentang transplantasi organ mengakibatkan maraknya pelaku-pelaku tindak pidana jual-beli organ. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Indonesia

merupakan Negara yang tunduk akan hukum, maka pengaturan khususnya dalam hal transplantasi organ akan lebih baik bila terperinci dan memiliki kekuatan hukum yang tegas dan jelas. Mayorita penduduk Indonesia beragama Islam, seperti fatwa MUI yang pernah dikeluarkan pada tahun 1950, yang memperbolehkan transplantasi organ selama tidak melakukan transaksi jual-beli.⁶(6)

Di Indonesia terdapat undang-undang yang mengatur tentang kesehatan yaitu UU Nomer 36 Tahun 2009, dalam pasal 64 ayat (1) berbunyi, “memperbolehkan dilakukannya penanaman obat atau alat medis, transplantasi organ atau hanya sebagian dari jaringan organ, melakukan pembedahan bagian tubuh dan merekonstruksi bagian tubuh, selama hal tersebut dilakukan untuk kepentingan kesehatan”. Berdasarkan dari pengertian tersebut maka tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan nya transplantasi organ di Indonesia, transplantasi organ yang bersumber dari orang hidup dapat berupa Sebagian jaringan hati, paru, pancreas dan organ ginjal.⁷(7) Dikutip dari data Sindonews.com 4 Juli 2019, lebih dari 200.000 penduduk yang menderita penyakit gagal ginjal stadium akhir yang rutin melakukan cuci darah memerlukan donor ginjal sebagai salah satu pilihan untuk memperoleh kualitas hidup yang lebih baik layaknya orang normal sehat, agar tindakan pencucian darah tidak diperlukan lagi, terdapat tindak pidana berupa usaha jual-beli organ ilegal oleh oknum-oknum untuk mendapatkan penghasilan.⁸(8)

Dari paparan diatas didapatkan bahwa kebutuhan akan donor organ dan kegiatan transplantasi organ

⁶ Damayanti, Fitriani Nur. 2018. “Paradigma Penegakan Hukum Transplantasi Organ Berbasis Transedental.” Prosiding Seminar Nasional & Call for Papers Hukum Transedental: 135–36.

⁷ Rachmawati, Fauziah. 2019. “KEPASTIAN HUKUM TRANSPLANTASI ORGAN YANG MENCERMINKAN NILAI KEMANUSIAAN.” JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI 3(1): 79–87. <http://jhmb.ac.id/index.php/jhmb/article/view/49>.

⁸ Hariyanto, Peguh. 2019. “Marak Perdagangan Organ Manusia, KPCDI Desak Bentuk Lembaga Donor Organ.” Sindonews.com. <https://nasional.sindonews.com/berita/1417407/15/marak-perdagangan-organ-manusia-kpcdi-desak-bentuk-lembaga-donor-organ?showpage=all>.

³ Ibid

⁴ Witkowski, J A. 1980. “Dr. Carrel’s Immortal Cells.” Medical history 24(2): 129–42. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6990125>.

⁵ Grinyó, Josep M. 2013. “Why Is Organ Transplantation Clinically Important?” Cold Spring Harbor Perspectives in Medicine 3(6).

masih jauh dari perkiraan kebutuhan di Indonesia maupun global serta asas legalitas dalam praktik transplantasi organ masih dalam daerah abu-abu, maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana praktik transplantasi organ dalam sudut padan hukum positif.

Rumusan Masalah

Jurnal dan tulisan ini secara khusus membahas mengenai 3 aspek utama yang menjadi pokok pembahasan yaitu berupa (1) Teori Kepastian Hukum Sebagai Payung Dalam Kasus Transplantasi Organ Tubuh Manusia (2) Sudut Pandang Aturan Hukum Nasional sebagai Dasar Hukum terhadap Transplantasi Organ Tubuh Manusia. (3) Studi komparatif guna memberikan evaluasi kepada pemerintah dan pihak terkait mengenai kebijaksanaan Transplantasi Organ Tubuh Manusia.

ISI

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti berupa Tinjauan Hukum Normatif, yang terfokus pada kajian penerapan nilai-nilai dalam hukum positif dengan menganalisis peraturan yang terkait dengan Transplantasi Organ Tubuh Manusia di Indonesia menggunakan 3 macam pendekatan yaitu: *statuta approach*, *conceptual approach*, dan *case approach*.⁹(9)

PEMBAHASAN

1. Teori Kepastian Hukum Sebagai Payung Dalam Kasus Transplantasi Organ Tubuh Manusia

Konsep yang dipaparkan berupa ketentuan konstan yang mengelolah kejadian sederhana dari pada prinsip. Kejadian yang kelolah dapat

menjadi berbelit-belit saat tersebut prinsip dapat memberi konsistensi dibandingkan dengan aturan. Tindakan yang dilakukan berkali-kali atas suatu presisi dalam aturan yang bulat dapat membuat tingkat ketidaktepatan lebih tinggi. Secara keseluruhan kecakapan hukum dapat berpengaruh dengan cara ditingkatkannya ketergantungan. Perpaduan antara aturan dan prinsip lebih dapat merealisasikan konsistensi yang domain dan kompleks dibandingkan dengan prinsip saja.¹⁰(10)

Terdapat dua pilihan yang diutamakan yaitu prinsip yang mengikat dengan aturan yang tidak terikat dan prinsip yang tidak terikat dengan aturan yang mengikat. Konsistensi yang terbaik dapat di capai dengan tingkat kesulitan domain yang tinggi. Menurut pendapat Robert Baldwin “Mengapa aturan tidak berfungsi” karena hal-hal yang di implementasi oleh aturan tidak dilakukan evaluasi sebelum aturan di kemukakan.¹¹

Ronald Dworkin melihat aturan sebagai "berlaku dengan semua atau tidak sama sekali"saat dibuat untuk menyertakan semua pengecualiannya secara menyeluruh: Jika fakta yang ditetapkan aturan diberikan, maka salah satu aturan itu valid, didalam hal ini jawaban yang diberikan harus diterima, atau tidak, masuk yang mana hal itu tidak memberikan kontribusi apa pun terhadap keputusan tersebut.¹² (11) Dengan adanya kepastian hukum dapat memberikan proteksi untuk *yustisiabel* terhadap bentuk perilaku semau-

¹⁰ Braithwaite, John Bradford. 2002. "Rules and Principles: A Theory of Legal Certainty." SSRN Electronic Journal. <http://www.ssrn.com/abstract=329400>.

¹¹ Ibid

¹² Dworkin, Ronald M. 1967. "The Model of Rules." *The University of Chicago Law Review* 35(1): 14.

<https://www.jstor.org/stable/1598947?origin=crossref>.

⁹ Ibrahim, Johnny. 2006. Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Surabaya: Bayumedia Publishing.

maunya. Menurut Van Apeldoorn, kepastian hukum memiliki dua bagian yaitu; hukum dapat ditentukan dalam hal yang nyata dan keamanan hukum.¹³(12)

2. Sudut Pandang Aturan Hukum Nasional sebagai Dasar Hukum terhadap Transplantasi Organ Tubuh Manusia

Hukum Kesehatan yang berlaku di Negara Indonesia dalam praktiknya mengikuti dua metode hukum yaitu; sistem Eropa Kontinental dan sistem *Anglo Saxon*, yang peruntukan nya disesuaikan dengan bidang agama, social budaya dan falsafah bangsa. Selanjutnya akan dijabarkan peraturan tindak pidana yang berkaitan dengan transplantasi organ tubuh sebagai berikut;¹⁴(6)

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan¹⁵

- Pasal 64, dengan inti dari “ayat ke-1 memperbolehkan dilakukannya penanaman obat atau alat medis, transplantasi organ atau hanya sebagian dari jaringan organ, melakukan pembedahan bagian tubuh dan merekonstruksi bagian tubuh, selama hal tersebut dilakukan untuk kepentingan kesehatan. Ayat ke-2 dan ke-3 membahas selama dilakukannya tindakan tersebut diperbolehkan asal tidak diperjualbelian”
- Pasal 65, dengan inti dari “ayat ke-1 mewajibkan orang yang melakukan tindakan

transplantasi dan tempat yang memberikan pelayanan harus memenuhi standar yang dibuat, ayat ke-2 kesehatan pemberi donor dan persetujuan tindakan donor, ayat ke-3 syarat dan tatacara transplantasi diatur dalam peraturan pemerintah”

- Pasal 66 “harus ada bukti keamanan dan manfaat sebelum dilakukannya transplantasi”
- Pasal 67, dengan inti dari “ayat ke-1 orang yang mengambil, mengantar jaringan tubuh dan tempat pelayanan kesehatan tersebut harus sesuai standar. Ayat ke-2 syarat dan tatacara ayat ke-1 diatur dalam peraturan perundang-undangan”
- Pasal 192 “bila ada yang dengan sengaja memperdagangkan organ akan di pidana penjara selama 10 tahun dan denda Rp.1.000.000.000,00”

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak¹⁶

- Pasal 47, dengan inti dari “ayat ke-1 mewajibkan semua pihak melindungi anak dari tindakan transplantasi untuk kelompok lain, ayat ke-2 memperjelas ayat ke-1 terhadap perlindungan dari tindakan: a. mengambil organ namun tidak memperdulikan kesehatan anak, b. perdagangan organ anak, c. memakai organ anak untuk penelitian tanpa izin dan tidak memperdulikan kesehatan anak”.
- Pasal 84 “ hukuman pidana penjara selama 10 tahun dan denda Rp.200.000.000,00 kepada oknum yang dengan sengaja melakukan transplantasi organ anak untuk kepentingan pribadi”.
- Pasal 85 dengan inti dari “ayat ke-1 hukuman pidana penjara selama 15 tahun dan denda Rp. 300.000.000,00 kepada pihak yang

¹³ Julyano, Mario, and Aditya Yuli Sulistyawan. 2019. “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum.” *Jurnal Crepido* 01(01): 13–22. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/article/download/6325/3197>.

¹⁴ Damayanti, Fitriani Nur. 2018. “Paradigma Penegakan Hukum Transplantasi Organ Berbasis Transedental.” *Prosiding Seminar Nasional & Call for Papers Hukum Transedental*: 137–38.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

¹⁶ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

memperdagangkan organ anak, ayat ke-2 hukuman pidana penjara selama 10 tahun dan denda Rp.200.000.000,00 untuk pihak yang melanggar pasal 47 ayat ke-2”.

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang¹⁷

- Pasal 1 “angka ke-7 transplantasi organ untuk memperoleh keuntungan baik materiil maupun immateriil merupakan bagian dari eksploitasi”
- Pasal 2 “ayat ke-2 pihak yang melakukan eksploitasi akan dihukum pidana yang sama dengan ayat ke-1”

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 Tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat atau Jaringan Tubuh Manusia¹⁸

- Pasal 10 dengan inti “ayat ke-1 ketentuan transplantasi harus diperhatikan sesuai dengan pasal 2 huruf a dan b, ayat ke-2 tatacara transplantasi diatur oleh Menteri Kesehatan”
- Pasal 11 dengan inti “ayat ke-1 Menteri Kesehatan menunjuk rumah sakit dan dokter yg boleh melakukan transplantasi, ayat ke2 dokter yang melakukan transplantasi harus berbeda dengan dokter yang merawat donor”.
- Pasal 12 “harus ada 2 dokter yang menentukan kematian dan dokter tersebut tidak boleh ada hubungan medis terhadap dokter yang melakukan tindakan transplantasi”
- Pasal 13 “persetujuan tertulis atas tindakan transplantasi harus menggunakan materai dan 2 orang saksi”
- Pasal 14 “ bila melakukan pengambilan organ dari koban meninggal harus mendapatkan

persetujuan tertulis dari keluarga terdekat korban”

- Pasal 15 dengan inti “ayat ke-1 pendonor harus mendapatkan penjarbaran mengenai proses operasi, efek samping, komplikasi dan prognosis yang mungkin terjadi sebelum memberikan tanda tangan persetujuan, ayat ke-2 pemberi informasi harus memastikan bahwa pendonor benar-benar memahami penjelasan tersebut”.
- Pasal 16 “orang yang memberi donor atau keluarga tidak boleh menerima imbalan materiil dalam bentuk apapun sebagai balasan dari transplantasi”
- Pasal 17 “organ tubuh di larang untuk diperdagangkan”
- Pasal 18 “proses pengiriman organ tubuh dari dalam maupun ke luar negeri tidak diperbolehkan”
- Pasal 19 “ guna kepentingan penelitian ilmiah dan keperluan lain yang diberikan oleh Menteri Kesehatan maka larangan pada pasal 17 dan 18 ditiadakan”
- Pasal 20 dengan inti “ayat ke-1 ancaman hukuman pidana selama 3 bulan dan denda Rp. 7.500,- bila melanggar ketentuan dalam bab II-VIII”.

5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 38 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Transplantasi Organ¹⁹

- Pasal 13 dengan inti “ ayat ke-1 bila ada pihak yang bersedia mendonorkan organ dan tidak menerima imbalan maka diperbolehkan, ayat ke-2 orang yang memberi donor boleh masih hidup atau sudah mati batang otak, ayat ke-3 orang yang memberi donor boleh memiliki

¹⁷ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang

¹⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 Tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat atau Jaringan Tubuh Manusia

¹⁹ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 38 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Transplantasi Organ

hubungan darah atau tidak dengan penerima donor”.

- Pasal 14 dengan inti “ ayat ke-1 orang yang mendonorkan organ nya saat masih hidup disebut pendonor hidup, ayat ke-2 orang yang mendonorkan organ nya saat masih hidup hanya boleh memberikan 1 dari ginjal, sebagian dari pancreas, paru-paru dan hatinya.
- Pasal 15 inti dari “ayat ke-1 orang yang mendonorkan organnya setelah di nyatakan mati batang otak disebut pendonor mati batang otak, ayat ke-2 saat masih hidup pendonor harus sudah teregistrasi di komite transplantasi nasional, ayat ke-3 yang menyatakan mati batang otak harus tim dokter yang berbeda dengan tim dokter yang melakukan transplantasi”.
- Pasal 16 inti “ayat ke-1 orang yang melakukan donor dan mempunyai hubungan darah boleh memberikan organ nya untuk penerima donor tertentu, ayat ke-2 ayah, ibu, anak, dan saudara kandung merupakan pendonor sedarah”
- Pasal 17 “komite transplantasi nasional yang berhak menentukan penerima donor dari pendonor yang tidak memiliki hubungan sedarah”
- Pasal 18 “persyaratan administrative dan medis merupakan syarat untuk mendaftar sebagai orang yang mendonor”
- Pasal 19 inti dari ”ayat ke-1 syarat yang dimaksud adalah a. keterangan sehat, b. kartu tanda penduduk, c. pernyataan bersedia mendonorkan organ tanpa imbalan secara tertulis, d. punya argumen memberikan organ tubuh nya secara cuma-cuma, e. mendapatkan persetujuan dari keluarga kandung, f. ada surat tertulis bahwa pendonor sudah memahami prosedur sebelum, saat dan setelah operasi termasuk segala resiko yang mungkin terjadi,

g. ada surat tertulis bahwa antara pemberi donor dan yang menerima donor tidak melakukan transaksi apapun, ayat ke-2 hubungan sedarah antara pemberi donor dan penerima donor harus dibuktikan dengan surat dari pemerintah daerah yang memiliki hak”.

3. Studi Komparatif Mengenai Kebijakan Transplantasi Organ Tubuh Manusia

Peraturan Transplantasi Organ di Amerika Serikat²⁰(13)

Pada April 2008, ada hampir 100.000 orang di Amerika Serikat menunggutransplantasi organ. Kebutuhan organ dan transplantasi meningkat setiap tahun. Efisiensi danefektivitas sistem transplantasi organ terkait erat dengan hukum yang mengaturnya

1968 - *Uniform Anatomical Gift Act*

Tidak ada hukum federal yang mengatur donasi organ dan jaringan sebelum tahun 1968. Organ dan sumbangan jaringan hanya ditangani di tingkat negara bagian. Sayangnya, hukum negara bagian ini sangat berbeda dari satu negara bagian ke negara bagian lain dan menyebabkan banyak kebingungan. Seragam “*Uniform Anatomical Gift Act* “disahkan pada tahun 1968 untuk mengatasi masalah tersebut dengan memberikan kerangka kerja hukum yang seragam di Amerika Serikat yang berkaitan dengan transplantasi organ dan jaringan. Itu juga berusaha meningkatkan jumlah organ yang tersedia dengan memudahkan individu untuk berjanji sebagai organ donor.

Pada tahun 1972, “*Uniform Organ Donor Card*” dimandatkan untuk diakui sebagai sebuah legal dokumen di semua 50 negara

²⁰ Chern, Arthur. 2008. “Regulation of Organ Transplants: A Comparison Between the Systems in the United States and Singapore.” Harvard Law School

bagian di bawah *Uniform Anatomical Gift Act*. Ini memberdayakan siapa pun berusia 18 tahun ke atas untuk secara hukum membuat janji untuk menyumbangkan organnya setelah kematian.

1984 – National Organ Transplant Act (NOTA)

NOTA menetapkan kerangka kerja untuk Pengadaan dan Transplantasi Organ Jaringan (OPTN) di tingkat nasional. Registri ilmiah penerima transplantasi, unit pemerintah dalam Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Divisi Transplantasi), mengawasi pengaturan kontrak dengan OPTN. Di bawah NOTA, jual beli organ adalah terlarang. Namun, pembayaran “biaya perjalanan, perumahan, dan kehilangan gaji yang ditimbulkan donor (hidup)” secara tegas diizinkan di bagian 301.

1987 - *Uniform Anatomical Gift Act (Amandemen)*

Versi UAGA ini mencakup beberapa amandemen terhadap undang-undang asli yang diberlakukan di 1968 bertujuan untuk memfasilitasi donasi organ dengan menyediakan lingkungan hukum yang berguna dan seragam di seluruh negara.

1991 - Tindakan Penentuan Nasib Sendiri

Pasien Undang-Undang Penentuan Nasib Sendiri Pasien (PSDA) federal memberdayakan dan mempromosikan penggunaan petunjuk di muka seperti surat wasiat dan surat kuasa yang tahan lama untuk perawatan kesehatan. PSDA mengubah ketentuan utama dalam undang-undang Medicare dan Medicaid federal. Ada tiga macam dokumen yang bisa menjadi bukti keinginan seseorang menyumbangkan organnya jika orang tersebut meninggal:

- Wasiat hidup: Peraturan rinci tentang wasiat hidup ditemukan dalam undang-undang negara bagian. Wasiat hidup memberikan instruksi untuk perawatan medis orang tersebut jika dia menjadi tidak mampu atau tidak mampu membuat keputusan sendiri. Dalam kebanyakan kasus, surat wasiat dapat menetapkan bahwa organ atau jaringan diangkat dan disumbangkan untuk keperluan medis jika dianggap cocok. Individu yang mencari nafkah biasanya disarankan untuk memberi tahu dokter mereka dan anggota keluarga
- Surat kuasa yang tahan lama untuk perawatan kesehatan: Surat kuasa yang tahan lama untuk perawatan kesehatan menyebut seseorang sebagai "wakilnya" yang akan membuat keputusan penting tentang masalah perawatan kesehatan tentang orang itu jika orang tersebut menjadi tidak berdaya. Dokumen ini juga bisa menginstruksikan agen untuk menyumbangkan organ atau jaringan orang tersebut setelah kematian orang tersebut. Seperti wasiat hidup, surat kuasa tahan lama untuk perawatan medis hanya berguna jika agen, itu anggota keluarga dan dokter yang merawat dari orang tersebut menyadari keberadaannya.
- Petunjuk medis perawatan lanjutan: Sebuah petunjuk medis perawatan lanjutan (ACMD) menggabungkan beberapa fitur dari keinginan hidup dan surat kuasa yang tahan lama untuk perawatan kesehatan. ACMD memungkinkan individu untuk memberikan instruksi tentang jenis perawatan yang ingin mereka terima atau tolak skenario medis nomor yang berbeda. Dokumen-dokumen ini perlu dibuat dengan konsultasi dengan dokter agar dapat digunakan secara praktis dalam praktik medis.

1999 - Undang-Undang Cuti Donor Organ

Undang-undang ini mengatur tentang donor yang merupakan pegawai federal untuk menikmati donor organ - tujuh hari untuk donasi sumsum tulang dan 30 hari untuk donasi organ padat.

1999 - Aturan Akhir Pengadaan Organ dan Jaringan Transplantasi

Dokumen ini menetapkan perbaikan yang dibuat pada aturan akhir yang mengatur operasi dari Jaringan Pengadaan dan Transplantasi Organ (OPTN) yang diterbitkan pada tahun 1998. Tujuan dari aturan terakhir adalah untuk membantu mencapai penggunaan yang paling adil dan efektif secara medis organ manusia yang disumbangkan untuk transplantasi.

2000 - Undang-undang Kesehatan Anak

Undang-undang ini mengubah Undang-Undang Layanan Kesehatan Masyarakat dan menggunakan Pengadaan Organ dan Jaringan Transplantasi untuk menangani kebutuhan khusus anak di bawah usia 18 tahun oleh mengadopsi kriteria, kebijakan, dan prosedur yang menangani kebutuhan perawatan kesehatan untuk anak-anak, termasuk urusan transplantasi. Undang-undang mewajibkan OPTN untuk melakukan studi dan melakukan proyek untuk memperbaiki prosedur pengadaan dan alokasi donasi organ, termasuk anak-anak dengan kebutuhan khusus, kelompok minoritas, dan mereka yang memiliki akses terbatas. Undang-undang juga mengatur studi untuk menentukan biaya imunosupresif obat-obatan untuk anak-anak dan sejauh mana rencana asuransi kesehatan mencakup biaya-biaya tersebut.

2004 - Undang-Undang Peningkatan Donasi dan Pemulihan Organ

Di bawah Undang-undang ini, pendanaan disediakan untuk negara bagian untuk tujuan berikut:

- Mendukung program kesadaran donasi organ, pendidikan publik dan program penjangkauan bertujuan untuk meningkatkan jumlah donor organ (termasuk donor hidup), dan pengembangan dan penyebaran materi pendidikan untuk menginformasikan perawatan kesehatan profesional dan profesional terkait lainnya tentang masalah organ, jaringan, dan mata.
- Memungkinkan organisasi pengadaan organ dan rumah sakit yang memenuhi syarat untuk membuat program meningkatkan tingkat donasi organ;
- Memberikan bantuan keuangan kepada donor yang masih hidup untuk membantu membiayai perjalanan, kebutuhan sehari-hari, dan lainnya biaya non-medis insidental;
- Menetapkan mekanisme untuk mengevaluasi efek jangka panjang dari donasi organ hidup

SIMPULAN

Penelusuran literatur di atas mendapatkan kesimpulan berupa, asas kepastian hukum dapat memberikan proteksi untuk *yustisiabel* terhadap bentuk perilaku semau-maunya begitu juga dengan tindakan transplantasi organ tubuh, belum adanya peraturan yang jelas mengenai pengaturan transplantasi di Indonesia bila di tinjau dari Hukum Positif, pengaturan transplantasi di negara maju seperti di Amerika Serikat sudah membuat suatu regulasi yang telah menyelamatkan banyak nyawa dengan cara meningkatkan kesadaran kesadaran donasi organ, meningkatkan pengadaan dan fasilitas pelayanan transplantasi, memberikan bantuan keuangan kepada donor yang masih hidup dan meningkatkan evaluasi jangka panjang dari donor yang masih hidup.

DAFTAR PUSTAKA

1. Barker CF, Markmann JF. Historical Overview of Transplantation. *Cold Spring Harb Perspect Med*. 2013 Apr;3(4):a014977–a014977.
2. Martin CE. John Hunter and tissue transplantation. *Surg Gynecol Obstet*. 1970 Aug;131(2):306–10.
3. Ullman E. TISSUE AND ORGAN TRANSPLANTATION. *Ann Surg*. 1914 Aug;60(2):195–219.
4. Witkowski JA. Dr. Carrel's immortal cells. *Med Hist*. 1980 Apr;24(2):129–42.
5. Grinyó JM. Why is organ transplantation clinically important? *Cold Spring Harb Perspect Med*. 2013;3(6).
6. Damayanti FN. Paradigma Penegakan Hukum Transplantasi Organ Berbasis Transedental. *Pros Semin Nas Call Pap Huk Transedental*. 2018;135–46.
7. Rachmawati F. KEPASTIAN HUKUM TRANSPLANTASI ORGAN YANG MENCERMINKAN NILAI KEMANUSIAAN. *J Huk MEDIA BHAKTI*. 2019 May;3(1):79–87.
8. Hariyanto P. Marak Perdagangan Organ Manusia, KPCDI Desak Bentuk Lembaga Donor Organ. *Sindonews.com*. 2019;
9. Ibrahim J. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Surabaya: Bayumedia Publishing; 2006. 295 p.
10. Braithwaite JB. Rules and Principles: A Theory of Legal Certainty. *SSRN Electron J*. 2002;
11. Dworkin RM. The Model of Rules. *Univ Chicago Law Rev*. 1967;35(1):14.
12. Julyano M, Sulistyawan AY. Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum. *J Crepido*. 2019;01(01):13–22.
13. Chern A. Regulation of Organ Transplants: A Comparison Between the Systems in the United States and Singapore. *Harvard Law School*; 2008.